



**PUTUSAN**

Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, NIK: XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Bogor, 10 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Alamat Kabupaten Bogor.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Juni 2024 telah memberikan kuasa kepada **OKTAVIA SABATINI, SH.** dan kawan, Pengacara, dari kantor hukum SABATINI LAW FIRM yang beralamat di **Office** Kabupaten Bogor,

Alamat Email : sabatinilawfirm18@gmail.com

**Pemohon;**

Lawan,

**TERMOHON**, NIK. XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Tangerang, 12 April 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kota Tangerang Selatan.

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan XXXX adalah pasangan suami istri yang pernikahan nya dilaksanakan pada tanggal 11 bulan Februari tahun 1994 yang pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan (alm) XXXX berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah, Ayah Kandung Pemohon bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX , dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Pemohon dan (alm) XXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - Anak I, perempuan, lahir di Bogor, 05 Desember 1995;
  - Anak II, laki-laki, lahir di Bogor, 31 Agustus 1998;
  - Anak III, laki-laki, lahir di Bogor, 07 Mei 2000;
  - Anak IV, laki-laki, lahir di Bogor, 23 November 2005;
  - Anak V, perempuan, lahir di Bogor, 15 Agustus 2015;
4. Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2024 karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yg dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil dengan Nomor : 3201-KM-22042024-0051 dan bahwa tidak ada perceraian dan pernikahan lagi setelah wafatnya XXXX;
5. Bahwa antara Pemohon dengan XXXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan XXXX tersebut dan selama itu pula Pemohon dan XXXX tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan XXXX tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan (alm) XXXX tidak

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, maka dari itu Pemohon mengajukan Gugatan isbat nikah Kontensius ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan serta administrasi lainnya oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXXX yang dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 1994, di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon,,tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang menerangkan bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai adik Ipar, yaitu Saksi adalah adik kandung Santoso, dan atas ada gugatan isbath tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn



I. Saksi,

1. Fotokopi sah bermaterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, (Yulianah) bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah bermaterai Kartu Keluarga atas nama XXXX, sebagai Kepala, Keluarga, bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah bermaterai Surat Kematian Nomor:XXXXX, atas nama Santoso yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil tanggal 06 April 2024, bukti tertulis tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sah bermaterai PT Taspen (PERSERO) No./NIP: XXXXX tertanggal 23 September 2016 bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

II. Saksi,

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Santoso;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Santoso;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 11 Februari 1994 secara bawah tangan (sirri) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan Santoso berstatus jejaka;
- Bahwa Santoso telah meninggal sekitar tanggal 02 April 2024 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Santoso tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Santoso telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V,

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Santoso;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Santoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 11 Februari 1994 secara bawah tangan (sirri) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, dan Santoso berstatus jejak;
- Bahwa Santoso telah meninggal sekitar tanggal 02 April 2024 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Santoso tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Santoso telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V,

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan XXXX yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4,) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2, tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan para Termohon berdomisili dan membangun rumah tangga sengan Santoso di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Surat Kematian atas nama XXXX, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi - saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXX yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Astawi dan dihadiri dua orang saksi

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu Najimudin dan Sohib dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);, serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama XXXX ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang XXXX telah meninggal dunia tanggal 02 April 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dan XXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan XXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 11 Februari 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Astawi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Najimudin dan Sohib dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);, serta ada ijab kabul, status Pemohon adalah perawan sedangkan status XXXX ketika menikah dengan Pemohon adalah jejaka dan sekarang XXXX telah meninggal dunia tanggal 02 April 2024 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan anak yaitu para Termohon dan XXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.3 berupa surat kematian atas nama XXXX sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon yaitu XXXX telah meninggal dunia tanggal 02 April 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Pemohon, jawaban Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan XXXX;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan XXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan XXXX selama perkawinan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
  - Anak I, perempuan, lahir di Bogor, 05 Desember 1995;
  - Anak II, laki-laki, lahir di Bogor, 31 Agustus 1998;
  - Anak III, laki-laki, lahir di Bogor, 07 Mei 2000;
  - Anak IV, laki-laki, lahir di Bogor, 23 November 2005;
  - Anak V, perempuan, lahir di Bogor, 15 Agustus 2015;;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan XXXX tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, permohonan isbath ini adalah untuk pencairan Taspen aatas nama Santoso bain rasam, serta untuk persyatan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan XXXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan XXXX telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan .Rumpin Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan XXXX yang dilaknakan pada tanggal 11 Februari 1994, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 02 Muharram 1446 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemoho serta Termohon;

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

Anggota I,

Anggota II,

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Efi Nurhafisah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bahrn Kustiawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.60.000,00
- Biaya Proses : Rp.75.000,00
- Panggilan : Rp.14.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.Cbn